

MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Lorensius*, Theresia Ping

*Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Mulawarman, Samarinda
Jl. KH. Dewantara, Kampus Gn. Kelua, Kota Samarinda, 751215, Kalimantan Timur

*lorensiusamon@gmail.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif studi pustaka, dengan kategori analisis adalah temuan para peneliti terdahulu tentang model pembiayaan pendidikan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini merupakan model standar yang mengacu pada kebijakan pemerintah, namun belum cukup untuk mengikat perguruan tinggi dan mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan, sehingga masih banyak mahasiswa dan masyarakat yang terbebani dengan masalah biaya pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Intervensi pemerintah menunjukkan komitmen yang baik sebagai model inisiatif kebijakan, namun sebatas mengamankan alokasi sumber daya yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi, belum menawarkan cara ideal untuk mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan yang dirancang dengan baik memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan dan mengatasi kekurangan dalam model dan pendekatan yang digunakan saat ini.

Kata Kunci: Model Pembiayaan Pendidikan, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dari mutu pendidikan adalah pembiayaan. Model pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi menjadi topik kajian yang menarik untuk dibahas, terutama pada masa pandemi covid-19. Perguruan tinggi merupakan elemen kunci dalam kinerja perekonomian nasional (Barr & Crawford, 2004). Studi yang dilakukan Regmi (2016:260-265) menunjukkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 48 negara masuk dalam kategori negara terbelakang yang dinilai sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan, serta memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah. Meskipun demikian, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi baru-baru ini telah menguat di negara-negara maju (United Nations, 2017). Seperti banyak negara di dunia, sistem pendidikan tinggi Thailand, melakukan

reformasi pembiayaan perguruan tinggi untuk memotong pengeluaran publik dan merangsang kerja sama universitas-industri untuk memperoleh pendapatan tambahan universitas (Schiller & Liefner, 2007). Texas, negara bagian Amerika Serikat melakukan pengurangan alokasi negara, agar perguruan tinggi dan universitas dapat mencari sumber pendanaan alternatif, dan institusi pendidikan tinggi menjadi semakin terlibat dalam penggalangan dana (Satterwhite & Cedja, 2005).

Meninjau keuangan perguruan tinggi dalam perspektif internasional bahwa pergeseran pembiayaan dari sumber pemerintah ke swasta (Usher, 2009) dan pergeseran ini memiliki konsekuensi serius bagi perguruan tinggi dan mahasiswa. Keseimbangan antara pembiayaan pendidikan dari pemerintah dan swasta merupakan kebijakan penting saat ini. Seperti di Kanada, Portugal, dan Spanyol mengalami penurunan dalam hal pendanaan pendidikan antara tahun 2007 dan 2012, sementara negara-negara lain, meskipun terjadi krisis ekonomi, berhasil meningkatkan bantuan untuk studi mahasiswa di perguruan tinggi atau universitas (Jongbloed & Vossensteyn, 2016). Di Indonesia, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan melalui standarisasi biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal (Rida Fironika, 2011). Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (amandemen), pasal 31, ayat 4, pemerintah harus menetapkan 20% anggaran untuk biaya pendidikan dari anggaran belanja negara. Menurut Barus et al., (2019) sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

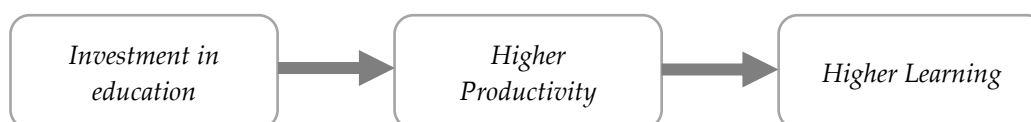
Baru-baru ini, dunia dihebohkan dengan munculnya wabah pandemi covid-19 yang bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pandemi covid-19 telah menarik perhatian global, sehingga pada 30 Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) menyatakan covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Situasi tersebut turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya di bidang pendidikan (Mulawarman, 2020). Efek dari pandemi menyebabkan perekonomian nasional turun sampai dengan *minus* 5,23% (Siyamto dan Saputra, 2021:162-167). Berdasarkan hal tersebut, maka perhatian perguruan tinggi terkait pembiayaan pendidikan menjadi hal sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan performa lembaga perguruan tinggi. Hasil kajian Fredi (2013:565) mengidentifikasi model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien adalah model *human capital*, dimana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1)

bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini.

Pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi sedang mengalami perubahan besar di banyak negara di dunia (Flannery et al., 2017:1). Agenda pendidikan 2030 yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk meningkatkan akses kesempatan belajar sepanjang hidup dan memberi tekanan besar pada pembiayaan pendidikan (UNESCO, 2016). Kerangka pembangunan berkelanjutan pada bidang pendidikan 2030 yang ditetapkan dalam Forum Pendidikan Dunia pada tahun 2015, menunjukkan bahwa kekurangan dana untuk pembiayaan pendidikan seharusnya tidak membahayakan penyediaan kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Universitas di California Misalnya, menggunakan model pembiayaan pendidikan dengan mengintegrasikan tiga aspek kebijakan bantuan keuangan bagi mahasiswa yakni: (a) menentukan kebutuhan bantuan dana bagi mahasiswa, (b) mengalokasikan dana bantuan; dan (c) memberikan bantuan kepada mahasiswa (Universitas California, 1998:2). Menurut Lepori et al., (2007:85) sumber daya keuangan perguruan tinggi didukung oleh tiga sumber yakni: (a) pemerintah, melalui dana hibah yang dipilih oleh badan legislatif (juga dikenal sebagai alokasi umum); (b) siswa, melalui biaya pendidikan; dan (c) entitas lainnya (baik organisasi publik maupun swasta) melalui proyek, kontrak, dan donasi.

Hasil studi Al-Samarrai et al., (2020) melaporkan bahwa guncangan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 secara signifikan lebih besar dari krisis keuangan global pada tahun 2008/2009. Kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran wabah pandemi menyebabkan di banyak negara mengalami penurunan permintaan dan penawaran pada bidang perdagangan dan penurunan harga komoditas. Efek ini juga meningkatkan angka pengangguran (Loayza & Pennings, 2020). Hal tersebut berdampak pada kemampuan mahasiswa dalam pembayaran SPP (Budi, 2020). Ditambah lagi dengan temuan Ningsih (2020) dan Purwanto (2020) bahwa pembelajaran daring selama masa pandemi mengharuskan mahasiswa untuk aktif internet dengan membeli kuota internet dan menanggung biaya listrik, hal ini mengakibatkan pengeluaran semakin meningkat. Menurut Al-Samarrai et al., (2020) saat kampus mulai dibuka kembali, sangat penting untuk mengalokasikan dana tambahan guna membantu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan dan mengurangi kemungkinan banyaknya mahasiswa yang putus sekolah (Snilstveit et al., 2017).

Mengulas tentang pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan teori ekonomi pendidikan. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan *human capital*, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Konsep ekonomi pendidikan dengan pendekatan *human capital* telah dikembangkan oleh Cohn (1979) (gambar 1).



Gambar 1. **Model *Human Capital* dalam Pendidikan (Cohn, 1979)**

Model *human capital* menggambarkan pembiayaan pendidikan sebagai aspek investasi pendidikan dan turut menentukan produktivitas pengelolaan biaya pendidikan baik secara individu maupun kelompok. Produktivitas model *human capital* mempengaruhi perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok untuk berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Johns da Morphet (1975:253) mengklasifikasi model pembiayaan pendidikan menjadi dua bagian yakni: (a) *Flat Grant Model* adalah model distribusi dana, dalam hal ini pemerintah daerah menerima dana dengan jumlah yang sama dari pemerintah pusat untuk menunjang pendidikan di daerah masing-masing tanpa melihat perbedaan kemampuan daerah; (b) *Equalization Model* adalah model yang bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Menurut Jones (1985:100-131) ada enam model pembiayaan pendidikan yakni:

1) *Flat Grant*

Model ini merupakan tipe perencanaan bantuan pembiayaan pendidikan dimana setiap institusi pendidikan memperoleh sejumlah dana yang sama. *Flat grant* cocok untuk kondisi politik yang memiliki konsensus bahwa setiap daerah mendapatkan bantuan yang sama terlepas dari seberapa besar aset daerah yang dimiliki atau tarif pajak yang berlaku di suatu daerah.

2) *Power Equalizing*

Model ini membebankan kepada daerah yang berpendapatan lebih untuk membayar sebagian pajak pendidikan. Negara dapat menggunakan pajak tersebut untuk membantu daerah-daerah yang kurang mampu. Setiap daerah akan menerima bantuan dana pendidikan dengan jumlah yang berbeda tergantung kemampuan penghasilan daerah (APBD).

3) *Complete State Model*

Model ini dirancang untuk menghapus semua perbedaan pembiayaan pendidikan tingkat lokal, baik dari segi pembelanjaan maupun perolehan pajak. *Complete state model* menekankan pada tanggung jawab untuk akuntabilitas pendidikan secara merata.

4) *Foundation Plan*

Model ini dirancang untuk mengatasi masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan, yakni: kesetaraan pembelanjaan, penetapan standar pajak, pemisahan wewenang politik antara daerah dan untuk perbaikan proses pendidikan secara berkesinambungan.

5) *Guaranteed Percent Equalizing Model*

Model ini dimaksudkan bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh masing-masing daerah. *Guaranteed Percent Equalizing Model* mendukung kesetaraan pembayaran wajib pajak dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan.

6) *Complete Lokal Support Model*

Model ini menekankan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menangani pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing.

Pada Mei 2015, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*), UNFPA, (*United Nations Population Fund*), Bank Dunia dan beberapa lembaga pemerhati pendidikan lainnya menyelenggarakan pertemuan di Incheon, Republic of Korea untuk membahas *World Education*. Lebih dari 1.600 peserta dari 160 negara menghadiri pertemuan tersebut dan mengadopsi Deklarasi Incheon untuk tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) salah satunya pada bidang pendidikan agar mencapai pendidikan berkualitas dan inklusif pada tahun 2030 (UNESCO, 2016). Namun, laporan tentang fase pertama agenda SDGs tahun 2015-2020 menunjukkan dengan tegas bahwa kemajuan dalam mencapai SDGs berjalan lambat di semua bagian dunia, dikarenakan Covid-19 (van Zanten & van Tulder, 2020). Menurut Al-Samarrai et al., (2020) pandemi Covid-19 menciptakan kebijakan fiskal yang berdampak signifikan pada bidang pendidikan, salah satunya soal pembiayaan pendidikan, karena aktivitas ekonomi global semakin menurun. Pandemi merupakan krisis multifaset yang mempengaruhi dimensi utama keberlanjutan pada bidang pendidikan, yang dapat didefinisikan sebagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penguatan tanggung jawab bersama.

Pandemi Covid-19 secara revolusioner mengubah cara pembelajaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun satuan pendidikan lainnya. Menurut laporan Dijen Dikti (2020) ada 97% perguruan tinggi telah melakukan pembelajaran daring pada masa pandemi dan berdampak pada disrupsi Tridharma Perguruan Tinggi. Meski demikian, disrupsi yang terjadi tidak terlepas dari masalah-masalah pendidikan, dalam hal ini masalah pembiayaan pendidikan. Data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) melaporkan bahwa 50% mahasiswa tidak mampu membayar SPP kuliah selama masa pandemi (Nurhidayat, 2020). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatasi persoalan di atas. Regulasi pertama yang dikeluarkan adalah Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang masa belajar di era pandemi bahwa perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip memudahkan proses pembelajaran selama masa darurat pandemi Covid-19. Selain itu, Kemendikbud mengamanatkan pada perguruan tinggi agar dapat memberi bantuan subsidi kuota pulsa internet bagi dosen dan mahasiswa untuk mendukung proses belajar-mengajar (Kemendikbud, 2020b).

Kemendikbud (2020a) mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan tiga regulasi terkait pembiayaan pendidikan yakni (a) Uang Kuliah Tunggal (UKT); (b) Dana Bantuan UKT mahasiswa; dan (c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja. Kebijakan penyesuaian UKT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang standar biaya operasional perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud dengan tujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama masa pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia memberikan empat keringanan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, yakni: (a) cicilan UKT; (b) Penundaan UKT; (c) Penurunan UKT; dan (d) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Bagi perguruan tinggi di luar lingkungan Kemendikbud atau perguruan tinggi swasta menerima biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi dan KIP Kuliah.

Permendikbud No. 25 Tahun 2020, pasal 6, ayat (1) menegaskan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Selain itu, perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa, seperti memberikan bantuan subsidi kuota internet, bantuan logistik dan kesehatan bagi yang membutuhkan (Dijen Dikti, 2020). Namun, hasil studi Jonathan (2020) menemukan bahwa di tengah kondisi perekonomian yang lesu, institusi pendidikan tinggi tidak mengeluarkan kebijakan peringanan beban UKT yang dapat mendukung mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di masa

pandemi. Selain itu, kebijakan Kemendikbud juga dianggap tidak cukup mengikat bagi perguruan tinggi sehingga masih banyak mahasiswa terbebani biaya UKT yang tinggi di masa pandemi. Berdasarkan pada fenomena uraian diuraikan sebelumnya, maka studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model pembiayaan pendidikan perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19 melalui kajian pustaka.

METODE

Struktur penulisan hasil studi ini merujuk pada Mensh dan Kording (2017) agar kajian dapat disajikan dengan jelas serta dapat dipahami oleh pembaca. Penulis menggunakan lima langkah (EssaysDeluxe.com, 2016) dalam meringkas artikel hasil penelitian terdahulu tentang model pembiayaan pendidikan dan masalah-masalah pendidikan di perguruan tinggi selama masa pandemi Covid-19. Menurut Corbin dan Strauss (2014), informasi baru dapat mengisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya menggunakan metode analisis komparatif konstan. Analisis terbuka dilakukan pada kategori utama untuk semua artikel yang di analisis, yakni: (1) model pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi; dan (2) masalah pembiayaan pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, penulis melihat sub-kategori yang dapat dikembangkan dengan menanyakan “kapan”, “bagaimana”, dan “dalam kondisi apa” (Corbin & Strauss, 2014). Kata tanya tersebut digunakan untuk menyusun deskripsi informasi yang diambil dari artikel. Kategori utama menjadi objek inti dari analisis artikel dan temuan para peneliti. Artikel disajikan sesuai dengan topik yang diangkat dan sesuai dengan temuan utama para peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pembiayaan Pendidikan dan Intervensi Pemerintah

Biaya pendidikan di perguruan tinggi merupakan salah satu masalah yang dirasa masih krusial, meskipun masalah pembiayaan tidak sepenuhnya berdampak langsung pada kualitas pendidikan, namun pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan kelancaran proses pendidikan di perguruan tinggi. Hasil kajian teoretis Fredi (2013:560) menjelaskan jenis biaya pendidikan tergolong menjadi empat, yakni: (a) *direct cost* (biaya langsung), dan (b) *indirect cost* (biaya tidak langsung), (c) *monetary cost* (semua pengeluaran dalam bentuk uang baik langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan biaya pendidikan), (d) *non-monetary cost* (semua pengeluaran bukan dalam bentuk uang). Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 32, ayat (2) menyebutkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Komponen biaya investasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah investasi lahan, penyediaan sarana dan

prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan, komponen biaya operasional meliputi biaya personalia dan non personalia.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 46 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Regulasi ini diperkuat dengan PP No. 48 Tahun 2008 pada lembar penjelasan ditegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dengan prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Meski demikian, dalam perkembangannya hingga saat ini, kebutuhan pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang cukup pelik dalam pengelolaan secara efektif dan efisien. Sistem pendidikan tinggi memiliki karakteristik berbeda-beda yang harus dipertimbangkan dalam mendesain pembiayaan pendidikan (Chapman & Doris, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan enam model pembiayaan pendidikan menurut Jones (1985) akan menjadi model ideal apabila diterapkan dengan pertimbangan latar belakang geografis dan sosial budaya masing-masing daerah di Indonesia.

Konsep ekonomi pendidikan dengan pendekatan *human capital* (Cohn, 1979) juga menjadi model yang ideal untuk dikembangkan dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan saat ini. Pemerintah Indonesia mengacu pada PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, PP No. 57 Tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional dan Permendikbud No. 20 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara khusus perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud. Ketiga landasan yuridis tersebut mengatur soal standar satuan biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi:

1. Biaya langsung, yaitu biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan program studi. Komponen biaya langsung terdiri dari empat jenis yakni: (a) kegiatan kelas: seperti kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi dan program afirmasi (b) kegiatan laboratorium: praktikum, praktik lapangan, dan KKN (c) kegiatan tugas akhir, dan (d) bimbingan konseling dan kemahasiswaan.
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam penyelenggaraan program studi. Komponen biaya tidak langsung meliputi: (a) biaya administrasi umum; seperti gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural, bahan habis pakai dan perjalanan dinas, (b) biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana, (c) pengembangan institusi;

seperti penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, operasional senat, dan pengembangan koleksi perpustakaan, (d) biaya operasional lainnya: seperti pelatihan dosen dan tenaga kependidikan.

Intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai regulasi yang mengatur proses dan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Upaya pemerintah dan perguruan tinggi mengatasi masalah pembiayaan pendidikan selama pandemi, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan dukungan bagi mahasiswa terdampak Covid-19 (Kemendikbud, 2020b). Pemerintah berkomitmen mendukung penyelenggaraan pendidikan agar tetap berjalan stabil, meski dalam situasi sulit. Berdasarkan uraian tersebut, maka model yang diusulkan sebagai hasil kajian ini didasarkan pada filosofi *win-win* dimana semua pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi masing-masing. Model ini dimaksudkan agar semua pihak dapat secara efisien menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan pembiayaan, seberapa banyak dan seberapa lama. Model ini merupakan hasil analisis dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesulitan pembiayaan pendidikan selama pandemi Covid-19. Pemerintah dan perguruan tinggi telah mengatur inisiasi model dengan mengeluarkan kebijakan "darurat" untuk mendukung proses pendidikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengalokasikan sumber daya ekonomi yang lebih efisien.

B. Implikasi

Masalah pembiayaan pendidikan di institusi perguruan tinggi tidak dapat diabaikan atau dipandang sebelah mata, terutama pada masa krisis ekonomi akibat wabah pandemi. Kebijakan pemerintah menargetkan bantuan bagi institusi dan mahasiswa dimaksudkan untuk mengurangi dampak jangka pendek, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan sebagaimana dimaksudkan belum cukup mengikat bagi perguruan tinggi karena masih banyak mahasiswa dan masyarakat yang terbebani biaya pendidikan di masa pandemi Covid-19. Upaya mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan, kajian literatur menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki batasan tertentu. Studi ini menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan mengacu pada kajian literatur Jones (1985) yang mengemukakan enam model pembiayaan dengan pertimbangan latar belakang geografis dan sosial budaya masing-masing daerah, terutama di wilayah Indonesia yang terdiri dari 16.771 pulau. Kemudian, model *human capital* (Cohn, 1979) yang mengacu pada teori ekonomi pendidikan. Perguruan tinggi melalui model pembiayaan pendidikan yang ada dapat

meningkatkan efektivitas dan performa lembaga dalam pengembangan institusi yang lebih baik ke depannya. Maka perlu menentukan model pembiayaan yang ideal dalam mengatasi situasi khusus seperti saat ini, dengan mengundang para pakar agar mendapat *output* yang lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek vital dalam upaya pembangunan sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kehidupan berkelanjutan sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjamin keadilan sosial bagi segenap rakyat. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia membutuhkan model pembiayaan pendidikan yang baru untuk membantu mahasiswa dan institusi perguruan tinggi. Model yang ada saat ini merupakan model yang mengacu pada kajian teori dan kebijakan pemerintah, namun belum cukup untuk mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan terutama pada masa pandemi Covid-19. Intervensi pemerintah menunjukkan komitmen yang baik, sebagai model inisiatif kebijakan, model tersebut sebagai proses mengamankan alokasi sumber daya yang efisien dan mendukung penciptaan nilai ekonomi. Namun, belum menawarkan cara yang layak untuk pembangunan ekonomi pendidikan berkelanjutan.

Model yang dirancang dengan baik memiliki peran penting bagi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan sebagaimana tujuan SDGs yakni mencapai pendidikan yang berkualitas pada tahun 2030. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan dari hasil studi ini adalah: (a) Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud agar mengatur sistem pembiayaan pendidikan dari tingkat biaya maksimum dengan memastikan adanya jaminan kualitas yang lebih efektif pada bidang pendidikan di masa pandemi yang membutuhkan perencanaan pendidikan jangka panjang, sebagai komponen penting dari pendekatan ini; (b) Kebijakan administratif perguruan tinggi harus dinilai dari segi efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang dibutuhkan perguruan tinggi dan model pembiayaan pendidikan alternatif pada masa pandemi dengan tujuan pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua orang harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Samarrai, S., Gangwar, M., & Gala, P. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education Financing. *The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education Financing*, May, 1–12. <https://doi.org/10.1596/33739>

- Barr, N., & Crawford, I. (2004). Financing higher education: Answers from the UK. In *Financing Higher Education: Answers from the UK*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203321515>
- Barus, M. I., Kahar, S., & Kudadiri, S. (2019). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Kutacane. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 74. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12311>
- Budi, I. (2020). Tantangan dan Peluang Pendidikan Tinggi dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid-10. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 1(1), 39–48.
- Chapman, B., & Doris, A. (2019). Modelling higher education financing reform for Ireland. *Economics of Education Review*, 71, 109–119.
<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.06.002>
- Cohn, E. (1979). *The Economics of Education Revised Edition*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2014). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications.
- Dijen Dikti. (2020). *Surat Dirjen Dikti Nomor : 302/E.E2/KR/2020 Tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan*.
- Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. (2020). Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics*, 145(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>
- EssaysDeluxe.com. (2016). *Summarizing a Research Article in 5 Steps*. EssaysDeluxe.Com.
<https://www.essaysdeluxe.com/blog/summarizing-a-research-article-in-5-steps>
- Flannery, D., Doris, A., & Chapman, B. (2017). Student financing of higher education. *Economic Insights on Higher Education Policy in Ireland: Evidence from a Public System*, 247–272. https://doi.org/10.1007/978-3-319-48553-9_10
- Fredi, W. . (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Johns, R. L., & Morphet, E. L. (1975). *The Economics and Financing of Education. A Systems Approach. Third Edition*.
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL>
- Jonathan, R. (2020). Analisis Berbasis HAM dalam Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Akibat Covid-19 oleh Kemendikbud. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v6i1.543>
- Jones, T. H. (1985). *Introduction to school finance: Technique and social policy*. New York: Macmillan Publishing Company Jones.

- Jongbloed, B., & Vossensteyn, H. (2016). University funding and student funding: International comparisons. *Oxford Review of Economic Policy*, 32(4), 576–595. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grw029>
- Kemendikbud. (2020a). *Kemendikbud Luncurkan Tiga Kebijakan Dukung Mahasiswa dan Sekolah Terdampak COVID-19 – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/kemendikbud-luncurkan-tiga-kebijakan-dukung-mahasiswa-dan-sekolah-terdampak-covid-19/>
- Kemendikbud. (2020b). *Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan*.
- Lepori, B., Benninghoff, M., Jongbloed, B., Salerno, C., & Slipersæter, S. (2007). Changing models and patterns of higher education funding: Some empirical evidence. *Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe*, 85–111. <https://doi.org/10.4337/9781847206848.00010>
- Loayza, N. V., & Pennings, S. (2020). Macroeconomic policy in the time of COVID-19: A primer for developing countries. In *Macroeconomic Policy in the Time of COVID-19*. World bank. <https://doi.org/10.1596/33540>
- Mensh, B., & Kording, K. (2017). Ten simple rules for structuring papers. In *PLoS Computational Biology* (Vol. 13, Issue 9). <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005619>
- Mulawarman, W. G. (2020). Persoalan Dosen dan Mahasiswa Masa Pandemi Covid 19: Dari Gagap Teknologi Hingga Mengeluh Boros Paket Data. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 37–46.
- Ningsih, S. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 7(2), 124–132.
- Nurhidayat. (2020). *Problematisasi Pendidikan Tinggi Di Tengah Pandemi Covid-19 (Refleksi Hari Pendidikan)*. <https://carapandang.com/read-news/problematisasi-pendidikan-tinggi-di-tengah-pandemi-covid19-refleksi-hari-pendidikan>
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 92–100.
- Regmi, K. D. (2016). Education 2030: Financing for Adult Education in Least Developed Countries. *2016 Annual Conference of CASAE/ACEEA*, 260–265. <http://www.academia.edu/download/45999194/Regmi-2016.pdf>
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43–63.

- Satterwhite, C. R., & Cedja, B. (2005). Higher Education Fund Raising: What is the President to Do? *International Journal of Educational Advancement*, 5(4), 333–342. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ijea.2140224>
- Schiller, D., & Liefner, I. (2007). Higher education funding reform and university–industry links in developing countries: The case of Thailand. *Higher Education*, 54(4), 543–556. <https://doi.org/10.1007/s10734-006-9011-y>
- Siyamto, Y., & Saputra, A. (2021). Analisis Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 3, 162–167.
- Snilstveit, B., Gallagher, E., Phillips, D., Vojtkova, M., Eyers, J., Skaldiou, D., Stevenson, J., Bhavsar, A., & Davies, P. (2017). PROTOCOL: Interventions for improving learning outcomes and access to education in low- and middle-income countries: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1), 1–82. <https://doi.org/10.1002/cl2.176>
- UNESCO. (2016). *Unpacking Sustainable development goal 4 education 2030: A guide book*. Paris: UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246300E.pdf>
- United Nations. (2017). World economic situation and prospects 2017. *Acessado Em*, 20.
- Universitas California. (1998). Education Financing Model Implementing Guidelines. *University of California Office of the Presiden*, 43(March), 1–9. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.126.1.78>
- Usher, A. (2009). Ten years back and ten years forward: developments and trends in higher education in Europe region. *UNESCO Forum on Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness*, 75.
- van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2020). Beyond COVID-19: Applying “SDG logics” for resilient transformations. *Journal of International Business Policy*, 3(4), 451–464. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00076-4>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>